



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani bangsa

Keberhasilan Pelayanan Masyarakat Kompetisi  
Sampurna 1 April 2010



# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk 167, Jember 68136

Telp : 0331-487741

Surel : keckaliwates167@gmail.com

Laman : keckaliwates.jemberkab.go.id

# 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 18 Februari 2026

Kamard Kecamatan Kaliwates



Dwi Suni Annugroho, S.Sos

Kamard IV-a

NIP. 197001031996021001

## DAFTAR ISI

Hal :

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA & SARANA PRASARANA .....	3
E. ISU STRATEGIS .....	7
F. TINDAK LANJUT ATAS LAOPRAN HASIL EVALUASI SAKIP TH 2025 .....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	33
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2025 .....	36
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.</b> .....	41
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	41
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	42
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029 .....	64
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	80
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	85
A. KESIMPULAN .....	85
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	86

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Kec Kaliwates
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kec Kaliwates
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri Dua Tujuan, dan Empat sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari Satu Tujuan, dan Dua sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85%	86	100%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat	85%	85%	100%

	Masyarakat di Kecamatan	yang dilaksanakan			
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai sakis OPD	A (82)	A (87,68)	100%
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap Enam indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Enam indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	2,17	50,5%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	86	100 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	100 %	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87,68	100 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Tiga indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 50,5%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kaliwates, yaitu :

- Kurangnya kompetensi aparatur kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja
- Minimnya pemahaman dalam menentukan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berbasis outcome
- Sinergi pelaksanaan program dan pelaporan kinerja dari hulu ke hilir harus lebih ditingkatkan kembali
- Masih terdapat keluhan terkait ketepatan waktu pelayanan dan keterbatasan dalam penanganan pengaduan oleh masyarakat

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp13.035.747.590 atau 85,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp 15.759.797.305,00 Capaian Kinerja Kecamatan Kaliwates diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Kaliwates pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kaliwates merupakan unsur kewilayahan
- 2) Kecamatan Kaliwates dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan
- 3) Kecamatan Kaliwates mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
  - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 4) Kecamatan Kaliwates dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi,
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial,
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah,
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan,
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan,
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa,
  - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa
  - i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga

- kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitas pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - k. pelaksanaan pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
  - l. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan
  - m. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan;
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Kaliwates terdiri dari :
- a. Camat
  - b. Sekretaris Kecamatan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum
  - g. Kelurahan dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwates di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA**

##### **- SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kaliwates yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta

Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Kaliwates yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-
2. Pengawas	41	-	-	-	41	-	33	-	-	-	28	5	23	10
3. Pelaksana	79	8	42	-	29	-	29	1	22	-	5	1	13	16
Jabatan Fungsional	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	122	8	42	-	77	1	128	1	22	-	34	7	38	26

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Kaliwates Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Kaliwates belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Kaliwates Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggang waktu penyelesaian tugas.

## - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kaliwates bertempat di Kecamatan

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Kaliwates (mencukupi memadai) karena ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi kecamatan

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwates**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	22	Baik	22
2	Tanah Kering	1	Baik	1
3	Tanah Pertanian	3	Baik	3
4	Tanah Lapangan Olahraga	5	Baik	5
5	Tanah Untuk Jalan	145	Baik	145
6	Tanah Untuk Makam	1	Baik	1
7	Electric Generating Set	9	Baik	9
8	Pompa	1	Baik	1
9	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Baik	2
10	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	Baik	10
11	Mesin Ketik	8	Baik	8
12	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8	Baik	8
13	Alat Penyimpan Perlengkapan	167	Baik	167

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
	Kantor			
14	Alat Kantor Lainnya	37	Baik	37
15	Meubelair	712	Baik	712
16	Alat Pengukur Waktu	3	Baik	3
17	Alat Pembersih	3	Baik	3
18	Alat Pendingin	89	Baik	89
19	Alat Dapur	3	Baik	3
20	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92	Baik	92
21	Meja Kerja Pejabat	84	Baik	84
22	Meja Rapat Pejabat	19	Baik	19
23	Kursi Kerja Pejabat	104	Baik	104
24	Kursi Rapat Pejabat	130	Baik	130
25	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	Baik	2
26	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	2	Baik	2
27	Peralatan Studio Audio	15	Baik	15
28	Peralatan Studio Video Dan Film	11	Baik	11
29	Alat Komunikasi Telephone	11	Baik	11
30	Komputer Jaringan	1	Baik	1
31	Personal Komputer	121	Baik	121
32	Peralatan Mainframe	1	Baik	1
33	Peralatan Personal Komputer	122	Baik	122
34	Alat Pendukung Pencarian	6	Baik	6
35	Peralatan Permainan	2	Baik	2
36	Bangunan Gedung Kantor	25	Baik	25
37	Bangunan Kesehatan	1	Baik	1
38	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2	Baik	2
39	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6	Baik	6

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
40	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2	Baik	2
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	Baik	2
42	Rumah Negara Golongan I	2	Baik	2
43	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1	Baik	1
44	Asrama	1	Baik	1
45	Jalan Kabupaten	163	Baik	163
46	Jalan-Desa	3	Baik	3
47	Bangunan Pembuang Irigasi	2	Baik	2
48	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Baik	1
49	Buku Umum	1125	Baik	1125
50	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	16	Baik	16
51	Karya Grafika (Graphic Material)	1	Baik	1
52	Aset Rusak Berat/Usang	198	Baik	198
53	Aset Lain-Lain Lainnya	457	Baik	457
	<b>Jumlah</b>	<b>3960</b>		<b>3960</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kaliwates 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Kaliwates dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Kaliwates
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya

- dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
  5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP  
Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut	Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Renstra 2025-2029 yang sudah verifikasi
2	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang	Mengadakan koordinasi dengan seluruh Kelurahan untuk membahas hasil evaluasi kinerja

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja	
3	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kerja	Merumuskan kertas kerja sebagai sistem pengumpulan data internal
4	Menjadwalkan revidi paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal untuk dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam berita acara revidi yang berisi temuan, saran perbaikan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan/penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	Membuat berita acara revidi yang berisi temuan, saran perbaikan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan
5	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas hasil laporan kinerja	Sosialisasi hasil laporan kinerja
6	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
7	Agar Kecamatan Kaliwates Kab Jember untuk segera Menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansinPemerintah sampai Triwulan III 2025	Menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansin Pemerintah sampai Triwulan III 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Kec Kaliwates Tahun 2025 Triwulan 3

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

NO	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah&peningkatan kualitas pelayanan publik	

	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.</li> <li>2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> </ol>	<p>Tujuan 1 :</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p> <p>Sasaran:</p> <p>Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>
		<p>Tujuan 2:</p> <p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates</li> <li>2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kaliwates</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

NO	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik</p>	

	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		Sasaran : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	BB (79)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (83)
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Perangkat Daerah							
3	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
4	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	85	85	85
5	Sasaran :2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%	90%	90%
6	Sasaran 2 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80%	90%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : TC 25 Renstra Kec Kaliwates 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates  
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,65	84	84,25	84,5	84,75	85	85
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			68,84	81	82	83	84	86	86

Sumber data : Tabel 3.1 pada Renstra Kec Kaliwates tahun 2025-2029

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Kaliwates Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>	<p>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah</p>	<p><b>Penjelasan indikator :</b>  Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah  1. LAKIP  2. RB  3. ANJAB  4. Pelayanan Publik  Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan,</li> </ul>	<p>Camat</p>	<p>-</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan indikator :</b>            Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya/tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan :</b>  Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b>            Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masy di kec
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> </ol> <p>Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor</p>	Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>  Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kaliwates No 065/21/35.09.10/2024 tahun 2024 tentang IKU Kecamatan Kaliwates

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Kaliwates Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p><b>Formulasi ;</b>  <math>IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>            a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : <b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li><li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li><li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li><li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li><li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li><li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li><li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li></ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p><b>Formulasi :</b>  <math display="block">IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang}}</math> dari seluruh pertanyaan yang terisi  <math display="block">\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100</math></p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

		<p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</li> <li>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> </ul> </li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		
<b>INDIKATOR KINERJA LAINNYA</b>				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p><b>Formulasi :</b></p> <p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</li> </ol>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

		<p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</p> <p>Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan</p> <p>Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan</p> <p>Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik</p> <p>Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai</p> <p>Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang</p> <p>Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</p>		
	<p>Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)</p>	<p>Realisasi Kinerja</p> <p>————— X 100%</p> <p>Target Kinerja</p>	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kaliwates No 000.7.2.7/556/35.09.10/2025 tahun 2025 tentang IKU pada Kecamatan Kaliwates

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Kaliwates tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai sakin OPD	A (82)
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Awal tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.201.118.291,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.295.632.800,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.663.245.000,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 202.040.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 17.362.036.091,00</b>	<b>APBD</b>

Pada tahun 2025 Kecamatan Kaliwates melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 11.285.079.405,00	P-APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 3.102.588.800,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 1.188.329.100,00	P-APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 183.800.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.759.797.305,00</b>	<b>P-APBD</b>

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 – 4)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>12.201.118.291,00</b>	<b>11.279.294.405,00</b>	<b>11.285.079.405,00</b>	<b>5.785.000,00</b>
1.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.841.299.678,00</b>	<b>9.841.301.810,00</b>	<b>9.841.299.678,00</b>	<b>(2.132,00)</b>
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.693.939.678,00	9.693.941.810,00	9.693.949.810,00	(2.132,00)
1.1.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	147.360.000,00	147.360.000,00	147.360.000,00	0
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225.989.845,00</b>	<b>45.120.977,00</b>	<b>46.425.977,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan	187.984.405,00	38.154.337,00	39.459.337,00	1.305.000,0 0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perlengkapan Kantor				
1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.005.440,00	6.966.640,00	6.966.640,00	0
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>464.428.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(464.428.900,00)</b>
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464.428.900,00	0	0	(464.428.900,00)
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.438.628.818,00</b>	<b>1.295.871.618,00</b>	<b>1.300.343.618,00</b>	<b>4.472.000,00</b>
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	173.536.534,00	173.536.534,00	173.536.534,00	0
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.265.092.284,00	1.122.335.084,00	1.126.807.084,00	4.472.000,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>230.771.050,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	<b>Pemerintahan Daerah</b>				
1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	47.900.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0
1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/ Lapangan	137.871.050,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0
1.5.3	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,-	10.000.000,00	10.000.000,00	0
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3.295.632.800,00</b>	<b>3.102.588.800,00</b>	<b>3.102.588.800,00</b>	<b>0</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	3.286.732.800,00	3.100.696.800,00	3.100.696.800,00	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	<b>Tingkat Kecamatan</b>				
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.286.732.800,00	3.100.696.800,00	3.100.696.800,00	0
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0</b>
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.900.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	0
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.663.245.000,00</b>	<b>1.194.114.100,00</b>	<b>1.188.329.100,00</b>	<b>(5.785.000,00)</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>45.690.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	45.690.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perencanaan Pembangunan				
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.617.555.000,00</b>	<b>1.193.014.100,00</b>	<b>1.187.229.100,00</b>	<b>(5.785.000,00)</b>
3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.617.555.000,00	1.193.014.100,00	1.187.229.100,00	(5.785.000, 00)
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>202.040.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>202.040.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>0</b>
4.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	202.040.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00	0

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Kaliwates dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja. menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 
- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 6/5*100</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13=6/12*100</b>	<b>14</b>
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Tidak tersedia data	A (82)	A (87,68)	107%		Tidak tersedia data	BB 79,50	B (68,84)	A (83)	106%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
	Pencapaian Target Kinerja PD												benchmark/perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tidak tersedia data	4 dok	4 dok	100%		Tidak tersedia data	4 dok	4 dok	4 dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	85,55	100%		81	78	85,65	85	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	85%	85%	100%		82	80%	100%	90%	94%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
													an target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80%	100%	100%	100%		100%	88%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,68 dengan persentase capaian 107%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =BB (79,50), 2024=B(68,84) ,tren realisasi ini fluktuatif dengan naik turun angka yang masih dalam batas wajar
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kaliwates tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Kaliwates yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/72/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kaliwates Kab Jember

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” didukung oleh Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator tujuan “ Nilai SAKIP OPD”

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1** “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD.”, diukur dengan Indikator “ Persentase indikator program yang tercapai”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =88%, 2024= 100% ,tren realisasi ini fluktuatif dengan naik turun angka yang masih dalam batas wajar
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	2. Persentase relisasi anggaran	(%)	82	85,72%	100%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	4	4 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	52 org/bl	57 org/bl	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	12 Dok	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1 Lap	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	7 Paket	100%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3 Paket	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum	Laporan	12	12 Lap	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
	kantor yang disediakan				
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Unit	11	11 unit	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	115	115 unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD.”, dengan Indikator “ Persentase indikator program yang tercapai.”

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota dengan indikator:
  - a. Program yang Tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - b. Persentase relisasi anggaran ditargetkan sebesar 82 dan terealisasi 85,72% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Keselarasan antara perencanaan program kecamatan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan terarah dan sesuai sasaran;
  2. Dukungan Penganggaran yang Memadai dan Tepat Sasaran; Adanya komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antar aparatur kecamatan dan dengan perangkat daerah terkait mendorong kelancaran pelaksanaan program hingga mencapai target yang ditetapkan
  3. Penerapan sistem administrasi yang efektif melalui berbagai aplikasi digital yang memudahkan kita dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya pada fungsi administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan, berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah
  2. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada beberapa kondisi berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian target capaian.

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” disebabkan:

1. Pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi
2. Sinergi antar-seksi/subbagian dalam Perangkat Daerah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

1. Memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar seluruh kegiatan penunjang dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan program penunjang memerlukan koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sinergis dan saling mendukung pencapaian target
3. Perubahan kebijakan dan regulasi yang bersifat dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja
4. Ketersediaan data dan dokumentasi kinerja yang lengkap, valid, dan terintegrasi menjadi tantangan penting untuk mendukung penilaian ketercapaian program secara akurat

## **B.2 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.” Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =4 dok, 2024= 4 dokumen
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama yaitu Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.” didukung oleh

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”,

dengan Indikator tujuan “ Indeks Kepuasan Masyarakat”

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”,

dengan Indikator tujuan “ Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang

dilaksanakan”

Sasaran 3 “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman”, dengan Indikator tujuan “ Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umumserta Ketentraman Masyarakat”

### B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran 1

Sasaran 2 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat”, Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,55 dengan persentase capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 =78, 2024= 86,18, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat hasil indeks kepuasan masyarakat pada aplikasi SUKMA-E
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sat	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja</b>	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	%	100	100	100%

<b>Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.”

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mudah dipahami, serta terukur, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien. Penggunaan sistem pelayanan berbasis digital dan aplikasi pendukung pelayanan publik membantu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan  
Terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam penyelesaian pelayanan dan penanganan permasalahan masyarakat  
Adanya masukan, saran, dan pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi ruang layanan, peralatan pendukung, maupun aksesibilitas bagi kelompok rentan, mempengaruhi kenyamanan masyarakat  
Masih adanya masyarakat yang belum memahami persyaratan dan alur pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan berulang

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” disebabkan:

1. responsif terhadap Pengaduan Masyarakat
  2. Koordinasi dan Pengawasan yang Efektif
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  4. Pegawai memahami tugas dan fungsi dengan baik
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memastikan seluruh standar pelayanan dan SOP dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses Masyarakat meningkatkan kompetensi, etika pelayanan, serta budaya kerja aparatur kecamatan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

## **B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran 2**

Sasaran 2 “ Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”, Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 94%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =80%, 2024= 100%, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sat</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	3	3	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100

<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb	8	8	100
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas /Ormas	9	9	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat” didukung oleh 2 program yaitu :

1. Program.penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik . dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar.100%
2. Program.pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan . dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terasilitasi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar.100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya dukungan Program dari Perangkat Daerah Terkait dan terjalinnya kerja sama yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam pelaksanaan program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah adanya data kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya mutakhir dan sinkron antar instansi menyulitkan penetapan sasaran program secara tepat dan tingginya permasalahan sosial ekonomi masyarakat/beragam

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat” disebabkan:

1. Program bantuan sosial, pemberdayaan, dan fasilitasi ekonomi tepat sasaran
  2. Sinergi antara kecamatan, desa/kelurahan, OPD teknis, dan instansi vertikal
  3. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program pemberdayaan
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Kecamatan dituntut untuk responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar fasilitasi kesejahteraan tetap relevan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta diperlukan monev yang berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

### **B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran 3**

Sasaran 3 “ Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman”, Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umumserta Ketentraman Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 = 88%, 2024 = 100%, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama

Jml laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum& ketentraman masyarakat yg diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sat	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Lap	12	12	100

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
--	--	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman”

- Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator. Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Terjalinnnya kerja sama yang efektif antara 3 pilar yaitu kecamatan , polsek dan koramil. Dukungan kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, serta aparat kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban di lingkungan masing-masing
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami atau mematuhi peraturan terkait ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat” disebabkan:

1. Kerja sama dengan kelurahan dalam deteksi dini potensi gangguan
  2. Respons cepat terhadap laporan Masyarakat
  3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
  4. Pendekatan persuasif dalam penanganan pelanggaran ringan
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Kecamatan dituntut lebih adaptif dalam mengantisipasi dinamika sosial dalam masyarakat dan potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates							
	Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat	85	85,55	100%	3.102.588.800	3.053.425.519	98,4%	<b>efisien</b>
2	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliwates							

	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%	1.188. 329.10 0	1.183.86 1.680	99,6%	<b>efisien</b>
3	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	183.80 0.000	170.000. 000	92,4%	<b>efisien</b>
4	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator	100%	100%	100%	11.285. 079.405	8.628.460. 391	76,4%	<b>efisien</b>

Program yang tercapai								
JUMLAH				15.759.797.305	13.035.747.590	82,7%		

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kaliwates sesuai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 15.759.797.305 terealisasi Rp13.035.747.590 atau 82,7%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Pada sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 98,4 % sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 99,6% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 3 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 92,4% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 3 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Indikator Program yang tercapai persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 76,4% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 4 termasuk dalam kategori efisien

Terdapatnya efisiensi anggaran yang terjadi pada belanja gaji ASN, TPP ASN, dan honorarium non-PNS. Efisiensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya jabatan yang belum terisi, adanya pegawai yang pensiun sehingga anggaran gaji dan TPP tidak terserap sepenuhnya, serta optimalisasi pengelolaan honorarium non-PNS melalui penyesuaian kebutuhan riil kegiatan.

Selain itu, penerapan disiplin kehadiran dan kinerja pegawai turut mempengaruhi besaran TPP yang dibayarkan sesuai ketentuan. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, selektif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,8	4,3	2,17	50,5%	Rendah	4,67	46,5%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,75	84	85,55	102 %	Sangat Tinggi	85	101%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	68,84	81	87,68	108 %	Sangat Tinggi	86	102%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,17 dengan persentase capaian 50,5 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 46,5%
- c. Tren realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana nilai IPP kec adalah 2,8 sehingga mengalami penurunan
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Kaliwates .Jember tahun 2025 sebesar 2,17 belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus  
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.”, Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,55 dengan persentase capaian 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100%
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana nilai IKM kec kaliwates adalah 83,75 sehingga mengalami peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus  
$$IKM = \text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi.}$$

Nilai Mutu Pelayanan =  $IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	3	3	100%
<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	8	100
<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/ Ormas	9	9	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan				
<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.”

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mudah dipahami, serta terukur, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien. Penggunaan sistem pelayanan berbasis digital dan aplikasi pendukung pelayanan publik membantu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan dan

- terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam penyelesaian pelayanan dan penanganan permasalahan masyarakat serta danya masukan, saran, dan pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi ruang layanan, peralatan pendukung, maupun aksesibilitas bagi kelompok rentan, mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan masih adanya masyarakat yang belum memahami persyaratan dan alur pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan berulang.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan publik dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Perencanaan Program yang Partisipatif, Peran Aktif Kecamatan sebagai Fasilitator, Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah alokasi anggaran pemberdayaan belum mencukupi seluruh kebutuhan desa/kelurahan, Perangkat desa/kelurahan belum sepenuhnya memahami mekanisme program, Informasi program belum tersampaikan secara merata, Rendahnya keterlibatan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat, Kerja sama yang baik antara Kecamatan, TNI, Polri, dan Satpol PP, Dukungan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan Personel, Laporan yang masuk bersamaan sehingga membutuhkan prioritas penanganan, Permasalahan yang melibatkan banyak pihak atau lintas wilayah

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” disebabkan:

1. responsif terhadap Pengaduan Masyarakat
  2. Koordinasi dan Pengawasan yang Efektif
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  4. Pegawai memahami tugas dan fungsi dengan baik
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:
    1. memastikan seluruh standar pelayanan dan SOP dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
    2. upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses Masyarakat
    3. meningkatkan kompetensi, etika pelayanan, serta budaya kerja aparatur kecamatan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 2** “ . Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.”, Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

**Indikator 2.1** Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun sebelumnya

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

**Indikator 2.2** Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,68 dengan persentase capaian 108%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kaliwates tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Kaliwates yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/72/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kaliwates Kab Jember
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  
Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	1. Program yang Tercapai (%)	%	100	100%	100%
	2. Persentase relisasi anggaran	%	82	85,72%	100%
	3. Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah	indeks	76,8	81,55	100%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Lap	4	4 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	52 org/bl	57 org/bl	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dok	12	12 Dok	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	7 Paket	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3 Paket	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap	0	0	0
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1 Lap	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Unit	11	11 unit	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	115	115 unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

1. Program.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan 3 indikator yaitu
  - A. indikator Program yang Tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- B. indikator Persentase relisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 82 dan terealisasi 85,72% sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- C. indikator Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 76,8 dan terealisasi 81,55 sehingga % capaian adalah sebesar.100%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah.....
- D. Keselarasan antara perencanaan program kecamatan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan terarah dan sesuai sasaran;
- E. Dukungan Penganggaran yang Memadai dan Tepat Sasaran; Adanya komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antar aparaturnya kecamatan dan dengan perangkat daerah terkait mendorong kelancaran pelaksanaan program hingga mencapai target yang ditetapkan
- F. Penerapan sistem administrasi yang efektif melalui berbagai aplikasi digital yang memudahkan kita dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparaturnya kecamatan, khususnya pada fungsi administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan, berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Adanya perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada beberapa kondisi berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian target capaian.

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" disebabkan:

1. Terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, Satpol PP, TNI/Polri, serta pemerintah desa/kelurahan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2. Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat

3. Dilaksanakannya sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban
4. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- G. Memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar seluruh kegiatan penunjang dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan
- H. Pelaksanaan program penunjang memerlukan koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sinergis dan saling mendukung pencapaian target
- I. Perubahan kebijakan dan regulasi yang bersifat dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja
- J. Ketersediaan data dan dokumentasi kinerja yang lengkap, valid, dan terintegrasi menjadi tantangan penting untuk mendukung penilaian ketercapaian program secara akurat

## C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran		
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%
1.	Sasaran 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan						

	Publik di Kecamatan						
	Indikator : Indeks kepuasan masyarakat	84	85,54	100	Rp 4.474.717.900	Rp 4.407.287.199	98,5%
2	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
	Indikator sasaran 2.1: Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	Rp 11.285.079.405	Rp 8.628.460.391	76,5%
	Indikator sasaran 2.2 : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87,68	108%			
Rata-rata persentase sasaran 2				104%			
JUMLAH					Rp 15.759.797.305	Rp 13.035.747.590	85,72%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kaliwates melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp15.759.797.305 terealisasi Rp. 13.035.747.590 atau 85,72%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Dari sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,5% Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan indikator Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 76,5% Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari : sisa gaji ASN dan TPP, sisa honor non ASN, sisa makanan dan minuman rapat, belanja pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ke depan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan penyusunan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil agar alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan mengurangi potensi sisa anggaran yang terlalu besar serta menjadikan hasil efisiensi sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, sehingga kebijakan penganggaran semakin adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwates, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 15.759.797.305,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp15.759.797.305,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	11.285.079.405	8.628.460.391	76,5
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9.841.309.810	7.584.158.647	77,1
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.693.949.810	7.436.798.647,	77,1
<b>Sub kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu SKPD	147.360.000	147.360.000	100
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	46.425.977	40.254.415,	86,7
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.459.337	33.290.275	84,4
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.966.640	6.964.140	100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.300.343.618	911.491.654	70,1
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	173.536.534	158.013.124	91,1
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.807.084	753.478.530	66,9

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	97.000.000,	92.555.675	95,4
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	47.000.000	45.545.425	96,9
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	40.000.000	37.010.250,	92,5
<b>Sub kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	3.102.588.800	3.053.425.519,	98,4
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.100.696.800	3.051.533.519	98,4
<b>Sub Kegiatan</b>	3.100.696.800	3.051.533.519	98,4

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1.892.000	1.892.000	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.892.000	1.892.000	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1.188.329.100	1.183.861.680	99,6
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.100.000	1.100.000	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1.100.000	1.100.000	100
<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Kelurahan	1.187.229.100	1.182.761.680	99,6
<b>Sub Kegiatan</b>	1.187.229.100	1.182.761.680	99,6

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	183.800.000	170.000.000	92,5
<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	183.800.000	170.000.000,	92,5
<b>Sub Kegiatan</b> Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	183.800.000	170.000.000,	92,5

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kaliwates telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran pada belanja pegawai dan operasional menyebabkan ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi terbatas
2. Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara indikator kinerja, target, dan realisasi, yang berdampak pada kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja
3. Koordinasi internal maupun lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja belum berjalan secara maksimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja
4. Perbedaan tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat terhadap standar pelayanan publik mempengaruhi hasil pengukuran kepuasan masyarakat

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya SOP pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten diterapkan sehingga mempercepat waktu layanan dan meminimalkan keluhan masyarakat
2. Tersedianya mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan tepat sebagai upaya perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan public

3. Keselarasan antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan indikator kinerja utama sehingga target kinerja terukur dan realistis
4. Penerapan SAKIP secara konsisten
5. Pelaksanaan monev yang rutin untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana serta sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian target

## **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan pelayanan berbasis digital dan inovasi layanan
2. Optimalisasi mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat
3. Optimalisasi mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat
4. Penyempurnaan SOP pelayanan
5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang efisien dan tepat sasaran
6. Penyempurnaan perencanaan kinerja berbasis hasil
7. Penguatan komitmen pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal

## LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA AWAL 2025 KEC KALIWATES



### MERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No. 167, Jember, Jawa Timur 68136  
Telepon (0331) 487741, Email:kec.kaliwates@jemberkab.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. Mochamad Suryadi, M.Si

jabatan : Camat Kaliwates

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,



Drs. Mochamad Suryadi, M.Si  
NIP. 19670622 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KALIWATES**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (82)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.201.118.291,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.295.632.800,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.663.245.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 202.040.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 17.362.036.091,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua  
Pit. Bupati Jember



Muhammad Hala Hajaun Barliaman

Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,



Muhammad Suryadi, M.Si  
NIP. 19670622 199303 1 006

## LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025 KEC KALIWATES



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No.167 Jember 68136  
Telepon (0331) 487741 Email : kec.kaliwates@jemberkab.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos

Jabatan : Camat Kaliwates

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,  
  
Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos  
NIP. 19700103 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN KALIWATES**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 % 81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 11.285.079.405,00	P-APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 3.102.588.800,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 1.188.329.100,00	P-APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 183.800.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 15.759.797.305,00	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember  
  
Muhammad Fawait

Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,  
  
Dwi-Sunir Arinugroho, S.Sos  
NIP. 19700103 199602 1 001

## LAMPIRAN 3 : SK IKU 2025 (RENSTRA 2021-2026)



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NO. 167 TELP. 0331 487741 JEMBER  
68136 - JEMBER

#### KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 109 /35.09.10/2024

#### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Kaliwates ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kaliwates Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Kaliwates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaliwates

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMAT KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**



**MOCHAMAD SURYADI, M.Si**  
NIP. 19670622 199303 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KALIWATES**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ASK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diriput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SURMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permendagri nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekel Pamerintahan</li> <li>- Sekel Pelayanan Umum</li> <li>- Sekel PMKS</li> <li>- Sekel Trantb</li> </ul>	SUKMA-E

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan lalel.</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertarikan masy di kec

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			gangguan ketertiban dan ketertarikan umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lokal) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP PD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA.</p>	Sekcam	LAKIP

## LAMPIRAN 4 : SK IKU 2025 (RENSTRA 2025 – 2029)



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No.167 Jember 68136  
Telepon (0331) 487741 Email : kec.kaliwates@jemberkab.go.id

#### KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/556/35.09.10/2025

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kaliwates tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Kaliwates
  - b Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Kaliwates
  - c Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates
  - d Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates
  - e Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates
- KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 September 2025

Camat Kaliwates  
Kabupaten Jember



Dw. Sunu Arinugroho, S.Sos  
Pembina / IV-a  
19700103 199602 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi

Lampiran Keputusan Camat Kaliwates  
Tanggal : 23 September 2025  
Nomor : 000.7.2.7/ 556 /35.09.10/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwates

a. Tugas :

- Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan

- Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dari Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :  <b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery (bobot 7,0%)</li> </ul> </p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>Sarana Front Office (FO) bagian informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>Tersedia index lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = <math>\frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100</math></p>	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</li> <li>Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :                      Predikat AA (Nilai &gt;90-100) : Sangat Memuaskan                      Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan                      Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik                      Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai                      Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang                      Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri Dua Tujuan, dan Empat sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari Satu Tujuan, dan Dua sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85%	85,55	101%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai sakip OPD	A (82)	A (87,68)	107%
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap Enam indikator, dapat disimpulkan bahwa sebanyak enam indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	2,17	50,5%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	85,55	102 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	100 %	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87,68	108 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Tiga indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi 50,5%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kaliwates, yaitu :

- Kurangnya kompetensi aparatur kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja
- Minimnya pemahaman dalam menentukan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berbasis outcome
- Sinergi pelaksanaan program dan pelaporan kinerja dari hulu ke hilir harus lebih ditingkatkan kembali
- Masih terdapat keluhan terkait ketepatan waktu pelayanan, dan keterbatasan dalam penanganan pengaduan, oleh masyarakat

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp13.035.747.590 atau 82,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp 15.759.797.305,00 Capaian Kinerja Kecamatan Kaliwates diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Kaliwates pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kaliwates merupakan unsur kewilayahan
- 2) Kecamatan Kaliwates dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan
- 3) Kecamatan Kaliwates mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
  - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 4). Kecamatan Kaliwates dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi,
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial,
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah,
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan,
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan,
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa,
  - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa
  - i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga

- kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
  - l. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan
  - m. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan;
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Kaliwates terdiri dari :
- a. Camat
  - b. Sekretaris Kecamatan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum
  - g. Kelurahan dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwates di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA**

##### **- SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kaliwates yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta

Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Kaliwates yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut

:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-
2. Pengawas	41	-	-	-	41	-	33	-	-	-	28	5	23	10
3. Pelaksana	79	8	42	-	29	-	29	1	22	-	5	1	13	16
Jabatan Fungsional	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	122	8	42	-	77	1	128	1	22	-	34	7	38	26

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Kaliwates Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Kaliwates belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Kaliwates Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Kaliwates bertempat di Kecamatan

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Kaliwates (mencukupi

memadai) karena ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi kecamatan

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwates**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	22	Baik	22
2	Tanah Kering	1	Baik	1
3	Tanah Pertanian	3	Baik	3
4	Tanah Lapangan Olahraga	5	Baik	5
5	Tanah Untuk Jalan	145	Baik	145
6	Tanah Untuk Makam	1	Baik	1
7	Electric Generating Set	9	Baik	9
8	Pompa	1	Baik	1
9	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Baik	2
10	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	Baik	10
11	Mesin Ketik	8	Baik	8
12	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8	Baik	8
13	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	167	Baik	167
14	Alat Kantor Lainnya	37	Baik	37
15	Meubelair	712	Baik	712
16	Alat Pengukur Waktu	3	Baik	3
17	Alat Pembersih	3	Baik	3
18	Alat Pendingin	89	Baik	89
19	Alat Dapur	3	Baik	3
20	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92	Baik	92
21	Meja Kerja Pejabat	84	Baik	84
22	Meja Rapat Pejabat	19	Baik	19
23	Kursi Kerja Pejabat	104	Baik	104
24	Kursi Rapat Pejabat	130	Baik	130
25	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	Baik	2
26	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	2	Baik	2
27	Peralatan Studio Audio	15	Baik	15
28	Peralatan Studio Video Dan Film	11	Baik	11
29	Alat Komunikasi Telephone	11	Baik	11
30	Komputer Jaringan	1	Baik	1
31	Personal Komputer	121	Baik	121
32	Peralatan Mainframe	1	Baik	1
33	Peralatan Personal Komputer	122	Baik	122
34	Alat Pendukung Pencarian	6	Baik	6
35	Peralatan Permainan	2	Baik	2

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
36	Bangunan Gedung Kantor	25	Baik	25
37	Bangunan Kesehatan	1	Baik	1
38	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2	Baik	2
39	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6	Baik	6
40	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2	Baik	2
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2	Baik	2
42	Rumah Negara Golongan I	2	Baik	2
43	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1	Baik	1
44	Asrama	1	Baik	1
45	Jalan Kabupaten	163	Baik	163
46	Jalan-Desa	3	Baik	3
47	Bangunan Pembuang Irigasi	2	Baik	2
48	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Baik	1
49	Buku Umum	1125	Baik	1125
50	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	16	Baik	16
51	Karya Grafika (Graphic Material)	1	Baik	1
52	Aset Rusak Berat/Usang	198	Baik	198
53	Aset Lain-Lain Lainnya	457	Baik	457
	<b>Jumlah</b>	<b>3960</b>		<b>3960</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kaliwates 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Kaliwates dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Kaliwates
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP  
Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut	Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Renstra 2025-2029 yang sudah verifikasi
2	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja	Mengadakan koordinasi dengan seluruh Kelurahan untuk membahas hasil evaluasi kinerja
3	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kerja	Merumuskan kertas kerja sebagai sistem pengumpulan data internal
4	Menjadwalkan reviu paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja	Membuat berita acara reviu yang berisi temuan, saran perbaikan

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal untuk dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam berita acara reviu yang berisi temuan, saran perbaikan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan/penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	serta tindak lanjut yang perlu dilakukan
5	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas hasil laporan kinerja	Sosialisasi hasil laporan kinerja
6	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja
7	Agar Kecamatan Kaliwates Kab Jember untuk segera Menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansin Pemerintah sampai Triwulan III 2025	Menyusun rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansin Pemerintah sampai Triwulan III 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Kec Kaliwates Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

NO	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah&peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.  Sasaran:

	pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
		<p>Tujuan 2:</p> <p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates</li> <li>2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kaliwates</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>RPJMD 2025 - 2029</b>	<b>Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	BB (79)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (83)
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
4	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	85	85	85
5	Sasaran :2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%	90%	90%
6	Sasaran :2 Terjaganya ketertiban umum	Persentase Tingkat Penyelesaian	80%	90%	100%	100%	100%	100%

	dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : TC 25 Renstra Kec Kaliwates 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,65	84	84,25	84,5	84,75	85	85
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	68,84	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kec Kaliwates tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Kaliwates Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan indikator :</b>                      Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAKIP</li> <li>2. RB</li> <li>3. ANJAB</li> <li>4. Pelayanan Publik</li> </ol> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik,</li> </ul>	Camat	-

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan indikator :</b>            Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya/tarif</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b>            Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}}{100\% \times \text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}</math></p> <p><b>Penjelasan :</b>            Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masy

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  <math display="block">\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator :</b>            Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masy di kec
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b>            1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember            Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor</p>	Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>  Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kaliwates No 065/21/35.09.10/2024 tahun 2024 tentang IKU Kecamatan Kaliwates

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Kaliwates Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p><b>Formulasi ;</b>  <math>IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :  <b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p><b>Formulasi :</b></p> <p><math>IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}</math></p> <p><math>\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100</math></p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

		<p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		
<b>INDIKATOR KINERJA LAINNYA</b>				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p><b>Formulasi :</b>          Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :          Keberadaan 20%          Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap</li> </ul>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

		<p>penerapan AKIP Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :  Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan  Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan  Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik  Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai  Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang  Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>		
	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<p>Realisasi Kinerja</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Target Kinerja</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p>	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kaliwates No 000.7.2.7/556/35.09.10/2025 tahun 2025 tentang IKU pada Kecamatan Kaliwates

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Kaliwates tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai sakis OPD	A (82)

6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%
---	---	--	------

Sumber : Dokumen PK Awal tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.201.118.291,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.295.632.800,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.663.245.000,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 202.040.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 17.362.036.091,00</b>	<b>APBD</b>

Pada tahun 2025 Kecamatan Kaliwates melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Kaliwates Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Tujuan / Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 11.285.079.405,00	P-APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 3.102.588.800,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 1.188.329.100,00	P-APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 183.800.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.759.797.305,00</b>	<b>P-APBD</b>

#### **D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal (Rp)</b>	<b>Pergeseran anggaran (Rp)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (= 5 – 4)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>12.201.118.291,00</b>	<b>11.279.294.405,00</b>	<b>11.285.079.405,00</b>	<b>5.785.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.841.299.678,00</b>	<b>9.841.301.810,00</b>	<b>9.841.299.678,00</b>	<b>(2.132,00)</b>
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.693.939.678,00	9.693.941.810,00	9.693.949.810,00	(2.132,00)
1.1.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	147.360.000,00	147.360.000,00	147.360.000,00	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Verifikasi Keu SKPD				
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225.989.845,00</b>	<b>45.120.977,00</b>	<b>46.425.977,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.984.405,00	38.154.337,00	39.459.337,00	1.305.000,00
1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.005.440,00	6.966.640,00	6.966.640,00	0
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>464.428.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(464.428.900 ,00)</b>
1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464.428.900,00	0	0	(464.428.900 ,00)
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.438.628.818,00</b>	<b>1.295.871.618,00</b>	<b>1.300.343.618,00</b>	<b>4.472.000,00</b>
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	173.536.534,00	173.536.534,00	173.536.534,00	0
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.265.092.284,00	1.122.335.084,00	1.126.807.084,00	4.472.000,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.771.050,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0</b>
1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	47.900.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				
1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/ Lapangan	137.871.050,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0
1.5.3	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,-	10.000.000,00	10.000.000,00	0
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>3.295.632.800,00</b>	<b>3.102.588.800,00</b>	<b>3.102.588.800,00</b>	<b>0</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.286.732.800,00	3.100.696.800,00	3.100.696.800,00	0
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.286.732.800,00	3.100.696.800,00	3.100.696.800,00	0
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	8.900.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	0
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	8.900.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Wilayah Kecamatan				
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.663.245.000,00</b>	<b>1.194.114.100,00</b>	<b>1.188.329.100,00</b>	<b>(5.785.000,00)</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>45.690.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	45.690.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.617.555.000,00</b>	<b>1.193.014.100,00</b>	<b>1.187.229.100,00</b>	<b>(5.785.000,00)</b>
3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.617.555.000,00	1.193.014.100,00	1.187.229.100,00	(5.785.000,00)
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>202.040.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>202.040.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>183.800.000,00</b>	<b>0</b>
4.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	202.040.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00	0

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Kaliwates dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja. menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Tidak tersedia data	A (82)	A (87,68)	107%		Tidak tersedia data	BB 79,50	B (68,84)	A (83)	106%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tidak tersedia data	4 dok	4 dok	100%		Tidak tersedia data	4 dok	4 dok	4 dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	85,55	101%		81	78	85,65	85	101%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2	Persentase Fasilitasi	80%	85%	85%	100%		82	80%	100%	90%	94%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan											benchmark/perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umumserta Ketentraman Masyarakat	80%	100%	100%	100%		100%	88%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,68 dengan persentase capaian 107%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =BB (79,50), 2024=B(68,84) ,tren realisasi ini fluktuatif dengan naik turun angka yang masih dalam batas wajar
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kaliwates tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Kaliwates yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/72/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kaliwates Kab Jember

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” didukung oleh Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator tujuan “ Nilai SAKIP OPD”

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1** “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD.”, diukur dengan Indikator “ Persentase indikator program yang tercapai”

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =88%, 2024= 100% ,tren realisasi ini fluktuatif dengan naik turun angka yang masih dalam batas wajar
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan :
- $$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	2. Persentase relisasi anggaran	(%)	82	85,72%	100%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	4	4 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	52 org/bl	57 org/bl	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	12 Dok	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	7 Paket	100%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3 Paket	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	0

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2	2 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	11	11 unit	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	115	115 unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD.”, dengan Indikator “ Persentase indikator program yang tercapai.”

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota dengan indikator:
  - a. Program yang Tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - b. Persentase relisasi anggaran ditargetkan sebesar 82 dan terealisasi 82,72% sehingga % capaian adalah sebesar 100,88%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Keselarasan antara perencanaan program kecamatan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan terarah dan sesuai sasaran;
  2. Dukungan Penganggaran yang Memadai dan Tepat Sasaran; Adanya komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antar aparatur kecamatan dan dengan perangkat daerah terkait mendorong kelancaran pelaksanaan program hingga mencapai target yang ditetapkan
  3. Penerapan sistem administrasi yang efektif melalui berbagai aplikasi digital yang memudahkan kita dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya pada fungsi administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan, berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah
  2. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada beberapa kondisi berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian target capaian.

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” disebabkan:

1. Pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi
2. Sinergi antar-seksi/subbagian dalam Perangkat Daerah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

1. Memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar seluruh kegiatan penunjang dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan program penunjang memerlukan koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sinergis dan saling mendukung pencapaian target
3. Perubahan kebijakan dan regulasi yang bersifat dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja
4. Ketersediaan data dan dokumentasi kinerja yang lengkap, valid, dan terintegrasi menjadi tantangan penting untuk mendukung penilaian ketercapaian program secara akurat

## **B.2 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.” Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =4 dok, 2024= 4 dokumen
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama yaitu Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.” didukung oleh

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”,

dengan Indikator tujuan “ Indeks Kepuasan Masyarakat”

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”,

dengan Indikator tujuan “ Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang

dilaksanakan”

Sasaran 3 “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman”, dengan Indikator tujuan “ Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umumserta Ketentraman Masyarakat”

### B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran 1

Sasaran 2 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat”, Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,55 dengan persentase capaian 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 =78, 2024= 86,18, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat hasil indeks kepuasan masyarakat pada aplikasi SUKMA-E
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sat	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	%	100	100	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan PelayananKepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.”

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah  
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mudah dipahami, serta terukur, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien. Penggunaan sistem pelayanan berbasis digital dan aplikasi pendukung pelayanan publik membantu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan  
Terjalinnnya koordinasi yang baik antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam penyelesaian pelayanan dan penanganan permasalahan masyarakat  
Adanya masukan, saran, dan pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah  
Fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi ruang layanan, peralatan pendukung, maupun aksesibilitas bagi kelompok rentan, mempengaruhi kenyamanan masyarakat  
Masih adanya masyarakat yang belum memahami persyaratan dan alur pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan berulang

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” disebabkan:

1. responsif terhadap Pengaduan Masyarakat
2. Koordinasi dan Pengawasan yang Efektif
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Pegawai memahami tugas dan fungsi dengan baik

- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memastikan seluruh standar pelayanan dan SOP dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses Masyarakat meningkatkan kompetensi, etika pelayanan, serta budaya kerja aparatur kecamatan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

### **B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran 2**

Sasaran 2 “ Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”, Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 94%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =80%, 2024= 100%, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sat</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	100
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	3	3	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100
<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemb	8	8	100
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/Ormas	9	9	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat” didukung oleh 2 program yaitu :

1. Program.penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik . dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan

publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

2. Program.pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan . dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya dukungan Program dari Perangkat Daerah Terkait dan terjalinnya kerja sama yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam pelaksanaan program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah adanya data kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya mutakhir dan sinkron antar instansi menyulitkan penetapan sasaran program secara tepat dan tingginya permasalahan sosial ekonomi masyarakat/beragam

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat” disebabkan:

1. Program bantuan sosial, pemberdayaan, dan fasilitasi ekonomi tepat sasaran
  2. Sinergi antara kecamatan, desa/kelurahan, OPD teknis, dan instansi vertikal
  3. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program pemberdayaan
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Kecamatan dituntut untuk responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar fasilitasi kesejahteraan tetap relevan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta diperlukan monev yang berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

### B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran 3

Sasaran 3 “ Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman”, Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umumserta Ketentraman Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 =88%, 2024= 100%, tren realisasi tersebut menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama

Jml laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum& ketentraman masyarakat yg diselesaikan.

x 100%

Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sat	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100
<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman”

- Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator. Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Terjalannya kerja sama yang efektif antara 3 pilar yaitu kecamatan , polsek dan koramil. Dukungan kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, serta aparat kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban di lingkungan masing-masing
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami atau mematuhi peraturan terkait ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat” disebabkan:

1. Kerja sama dengan kelurahan dalam deteksi dini potensi gangguan
  2. Respons cepat terhadap laporan Masyarakat
  3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
  4. Pendekatan persuasif dalam penanganan pelanggaran ringan
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Kecamatan dituntut lebih adaptif dalam mengantisipasi dinamika sosial dalam masyarakat dan potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

### **B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates							
	Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat	85	85,55	100%	3.102.588.800	3.053.425.519	98,4%	<b>efisien</b>
2	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliwates							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%	1.188.329.100	1.183.861.680	99,6%	<b>efisien</b>
3	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	183.800.000	170.000.000	92,4%	<b>efisien</b>
4	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	11.285.079.405	8.628.460.391	76,4%	<b>efisien</b>
<b>JUMLAH</b>					15.759.797.305	13.035.747.590	82,7%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kaliwates sesuai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 15.759.797.305 terealisasi Rp13.035.747.590 atau 82,72%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Pada sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 98,4 % sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 99,6% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 3 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kaliwates dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 92,4% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 3 termasuk dalam kategori efisien. Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Indikator Program yang tercapai persentase capaian kinerjanya 100% sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 76,4% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 4 termasuk dalam kategori efisien

Terdapatnya efisiensi anggaran yang terjadi pada belanja gaji ASN, TPP ASN, dan honorarium non-PNS. Efisiensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya jabatan yang belum terisi, adanya pegawai yang pensiun sehingga anggaran gaji dan TPP tidak terserap sepenuhnya, serta optimalisasi pengelolaan honorarium non-PNS melalui penyesuaian kebutuhan riil kegiatan. Selain itu, penerapan disiplin kehadiran dan kinerja pegawai turut mempengaruhi besaran TPP yang dibayarkan sesuai ketentuan. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, selektif, dan sesuai

dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,8	4,3	2,17	50,5%	Rendah	4,67	46,5%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,75	84	85,55	102 %	Sangat Tinggi	85	101%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	68,84	81	87,68	108 %	Sangat Tinggi	86	102%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,17 dengan persentase capaian 50,5 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 46,5%
- c. Tren realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana nilai IPP kec adalah 2,8 sehingga mengalami penurunan
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Kaliwates .Jember tahun 2025 sebesar 2,17 belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus  
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.”, Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,55 dengan persentase capaian 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100%
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana nilai IKM kec kaliwates adalah 83,75 sehingga mengalami peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus

IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi.

Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	3	3	100%
<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	Lembaga	8	8	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Keg	1	1	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pokmas/ Ormas	9	9	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> <b>Upaya Penyelenggaraan</b> <b>Ketentraman dan</b> <b>Ketertiban Umum</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.”

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mudah dipahami, serta terukur, sehingga pelayanan

menjadi lebih efektif, efisien. Penggunaan sistem pelayanan berbasis digital dan aplikasi pendukung pelayanan publik membantu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan dan terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam penyelesaian pelayanan dan penanganan permasalahan masyarakat serta danya masukan, saran, dan pengaduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi ruang layanan, peralatan pendukung, maupun aksesibilitas bagi kelompok rentan, mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan masih adanya masyarakat yang belum memahami persyaratan dan alur pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan berulang.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan publik dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Perencanaan Program yang Partisipatif, Peran Aktif Kecamatan sebagai Fasilitator, Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah alokasi anggaran pemberdayaan belum mencukupi seluruh kebutuhan desa/kelurahan, Perangkat desa/kelurahan belum sepenuhnya memahami mekanisme program, Informasi program belum tersampaikan secara merata, Rendahnya keterlibatan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat, Kerja sama yang baik antara Kecamatan, TNI, Polri, dan Satpol PP, Dukungan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan Personel, Laporan yang masuk bersamaan sehingga membutuhkan prioritas penanganan, Permasalahan yang melibatkan banyak pihak atau lintas wilayah

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” disebabkan:

1. responsif terhadap Pengaduan Masyarakat
  2. Koordinasi dan Pengawasan yang Efektif
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  4. Pegawai memahami tugas dan fungsi dengan baik
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:
    1. memastikan seluruh standar pelayanan dan SOP dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
    2. upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses Masyarakat
    3. meningkatkan kompetensi, etika pelayanan, serta budaya kerja aparatur kecamatan agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 2** “ . Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.”, Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

**Indikator 2.1** Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi yang stabil dari tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}}$$

**Indikator 2.2** Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,68 dengan persentase capaian 108%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Kaliwates tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Kaliwates yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/72/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kaliwates Kab Jember
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	1. Program yang Tercapai (%)	%	100	100%	100%
	2. Persentase relisasi anggaran	%	82	82,72%	100%
	3. Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah	indeks	76,8	81,55	100%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Lap	4	4 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	52 org/bl	57 org/bl	100%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dok	12	12 Dok	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	7 Paket	100%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3 Paket	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap	0	0	0
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	Laporan	2	2 Lap	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>Pemerintahan Daerah</b>	pemerintahan daerah				
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12 Lap	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1 Lap	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Unit	11	11 unit	100%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	115	115 unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

1. Program.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan 3 indikator yaitu

- A. indikator Program yang Tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - B. indikator Persentase relisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 82 dan terealisasi 85,72% sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
  - C. indikator Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 76,8 dan terealisasi 81,55 sehingga % capaian adalah sebesar.100%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah.....
- D. Keselarasan antara perencanaan program kecamatan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan terarah dan sesuai sasaran;
  - E. Dukungan Penganggaran yang Memadai dan Tepat Sasaran; Adanya komitmen pimpinan serta koordinasi yang baik antar aparatur kecamatan dan dengan perangkat daerah terkait mendorong kelancaran pelaksanaan program hingga mencapai target yang ditetapkan
  - F. Penerapan sistem administrasi yang efektif melalui berbagai aplikasi digital yang memudahkan kita dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur kecamatan, khususnya pada fungsi administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan, berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah
  - Adanya perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada beberapa kondisi berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian target capaian.

Jika capaian sasaran 100% atau lebih, contoh penjelasan sbb:

Faktor pendorong keberhasilan capaian target Sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” disebabkan:

1. Terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, Satpol PP, TNI/Polri, serta pemerintah desa/kelurahan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2. Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat
3. Dilaksanakannya sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban
4. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- G. Memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar seluruh kegiatan penunjang dapat terlaksana sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan
- H. Pelaksanaan program penunjang memerlukan koordinasi yang lebih efektif dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sinergis dan saling mendukung pencapaian target
- I. Perubahan kebijakan dan regulasi yang bersifat dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja
- J. Ketersediaan data dan dokumentasi kinerja yang lengkap, valid, dan terintegrasi menjadi tantangan penting untuk mendukung penilaian ketercapaian program secara akurat

## C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks kepuasan masyarakat	84	85,54	100	Rp 4.474.717.900	Rp 4.407.287.199	98,5%	Efisiensi
2	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator sasaran 2.1: Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	Rp 11.285.079.405	Rp 8.628.460.391	76,5%	
	Indikator sasaran 2.2 : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87,68	108%				
Rata-rata persentase sasaran 2				104%				Efisiensi
JUMLAH					Rp 15.759.797.305	Rp 13.035.747.590	85,72%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kaliwates melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp15.759.797.305 terealisasi Rp. 13.035.747.590 atau 82,72%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Dari sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,5% Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan indikator Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 76,5% Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari : sisa gaji ASN dan TPP, sisa honor non ASN, sisa makanan dan minuman rapat, belanja pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ke depan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan penyusunan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil agar alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan mengurangi potensi sisa anggaran yang terlalu besar serta menjadikan hasil efisiensi sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, sehingga kebijakan penganggaran semakin adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwates, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 15.759.797.305,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp15.759.797.305,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	11.285.079.405	8.628.460.391	76,5
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9.841.309.810	7.584.158.647	77,1
<b>Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	9.693.949.810	7.436.798.647,	77,1
<b>Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu SKPD</b>	147.360.000	147.360.000	100
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	46.425.977	40.254.415,	86,7
<b>Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	39.459.337	33.290.275	84,4
<b>Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	6.966.640	6.964.140	100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.300.343.618	911.491.654	70,1
<b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik</b>	173.536.534	158.013.124	91,1
<b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	1.126.807.084	753.478.530	66,9
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	97.000.000,	92.555.675	95,4
<b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan</b>	47.000.000	45.545.425	96,9

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	40.000.000	37.010.250,	92,5
<b>Sub kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	3.102.588.800	3.053.425.519,	98,4
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.100.696.800	3.051.533.519	98,4
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.100.696.800	3.051.533.519	98,4
<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1.892.000	1.892.000	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan PelayananKepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.892.000	1.892.000	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1.188.329.100	1.183.861.680	99,6
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.100.000	1.100.000	100
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1.100.000	1.100.000	100
<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Kelurahan	1.187.229.100	1.182.761.680	99,6

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.187.229.100	1.182.761.680	99,6
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	183.800.000	170.000.000	92,5
<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	183.800.000	170.000.000,	92,5
<b>Sub Kegiatan</b> Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	183.800.000	170.000.000,	92,5

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kaliwates telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran pada belanja pegawai dan operasional menyebabkan ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi terbatas
2. Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara indikator kinerja, target, dan realisasi, yang berdampak pada kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja
3. Koordinasi internal maupun lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja belum berjalan secara maksimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja
4. Perbedaan tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat terhadap standar pelayanan publik mempengaruhi hasil pengukuran kepuasan masyarakat

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya SOP pelayanan yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten diterapkan sehingga mempercepat waktu layanan dan meminimalkan keluhan masyarakat
2. Tersedianya mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan tepat sebagai upaya perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan public

3. Keselarasan antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan indikator kinerja utama sehingga target kinerja terukur dan realistis
4. Penerapan SAKIP secara konsisten
5. Pelaksanaan monev yang rutin untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana serta sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian target

## **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan pelayanan berbasis digital dan inovasi layanan
2. Optimalisasi mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat
3. Optimalisasi mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat
4. Penyempurnaan SOP pelayanan
5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang efisien dan tepat sasaran
6. Penyempurnaan perencanaan kinerja berbasis hasil
7. Penguatan komitmen pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal

# LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA AWAL 2025 KEC KALIWATES



## MERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No. 167, Jember, Jawa Timur 68136  
Telepon (0331) 487741, Email:kec.kaliwates@jemberkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. Mochamad Suryadi, M.Si

jabatan : Camat Kaliwates

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,



Drs. Mochamad Suryadi, M.Si  
NIP. 19670622 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KALIWATES**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (82)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.201.118.291,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.295.632.800,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.663.245.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 202.040.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 17.362.036.091,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua  
Pit. Bupati



Muhammad Dharma Firjaun Barliaman

Pihak Pertama  
Kecamatan Kaliwates,



Ahmad Suryadi, M.Si  
NIP. 19670622 199303 1 006

## LAMPIRAN 2 :PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025 KECAMATAN KALIWATES



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No.167 Jember 68136  
Telepon (0331) 487741 Email : kec.kaliwates@jemberkab.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos

Jabatan : Camat Kaliwates

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,  
  
Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos  
NIP. 19700103 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN KALIWATES**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 % 81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 11.285.079.405,00	P-APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 3.102.588.800,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 1.188.329.100,00	P-APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 183.800.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.759.797.305,00</b>	<b>P-APBD</b>

Pihak Kedua  
Bupati Jember  
  
Muhammad Fawait

Jember, September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Kaliwates,  
  
Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos  
NIP. 19700103 199602 1 001

## LAMPIRAN 3 : SK IKU 2025 (RENSTRA 2021-2026)



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NO. 167 TELP. 0331 487741 JEMBER  
68136 - JEMBER

#### KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 109 /35.09.10/2024

#### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Kaliwates ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kaliwates Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Kaliwates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaliwates

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMAT KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**



**DR. MOCHAMAD SURYADI, M.Si**  
NIP. 19670622 199303 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KALIWATES**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ASK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermennPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMS</li> <li>- Seksi Transib</li> </ul>	SUKMA-E

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ diencanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyediaan bantuan bahan lale</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketertaman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertaman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masy di kec

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			gangguan ketertiban dan ketertaman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan pada Peraturan PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA.</p>	Sekcam	LAKIP

## LAMPIRAN 4 : SK IKU 2025 (RENSTRA 2025 – 2029)



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

Jl. Hayam Wuruk No.167 Jember. 68136  
Telepon (0331) 487741 Email : kec.kaliwates@jemberkab.go.id

#### KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/556/35.09.10/2025

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kaliwates tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
  - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU

KETIGA : Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Kaliwates
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Kaliwates
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates

**KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 September 2025

Camat Kaliwates  
Kabupaten Jember



Dwitungi Arinugroho, S.Sos  
Pangkat / IV-a  
NIP. 19700103 199602 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi

Lampiran Keputusan Camat Kaliwates  
Tanggal : 23 September 2025  
Nomor : 000.7.2.7/ 556 /35.09.10/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALIWATES  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwates

a. Tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan

- Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmian mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesmen Tim Bagian Organisasi terhadap Isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%)</b> per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery (bobot 7,0%)</li> </ul>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Penuhan siklus Mekanisme Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksanaan yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan lengkap (bobot 23%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>Sarana Front Office (FO) bagian informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%)</li> </ul>		
NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}{\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian pelayanan</li> <li>Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>Waktu Pelayanan</li> <li>Biaya/Tarif</li> <li>Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>Kompetensi pelaksana</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ) dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat